



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 0723461041

disdukcapil.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari RT/RT/Desa/Rumah Sakit/Puskesmas dan Lainnya.
2. Asli/Fotocopy KTP-el yang meninggal
3. KK Asli yang meninggal
4. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan yang meninggal (jika ada)
5. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi
6. Mengisi Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Offline : 1. Pemohon datang 2. Pemohon mengambil nomor antrian 3. Pemohon menyerahkan dokumen pemohon kepada petugas loket, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon.
2. Pelayanan Online : 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui nomor WhatsApp. 2. Pemohon mengirim foto dokumen permohonan melalui nomor WhatsApp pelayann apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar akan diinformasikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon. 3. Pemohon menerima pemberitahuan melalui WhatsApp apabila dokumen sudah selesai mengenai waktu dan tempat pengambilan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 0723461041

disdukcapil.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil
2. Kotak Saran
3. WhatsApp : 0811-7961-900
4. <http://disdukcapil.waykanankab.go.id>
5. <http://Dukcapil.waykanan.com>
6. Dukcapil1808@gmail.com
7. Tim/Petugas Khusus Penanganan Pengaduan